



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 692/Pid.B/2023/PN.Mtr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa:

1. Nama lengkap : **Kaharudin Syah**
2. Tempat lahir : Praya
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun /31 Desember 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kmp Mispalah, RT/004, Ds. Prapen, Kec. Praya, Kab. Lombok Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Perdagangan

Terdakwa Kaharudin Syah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **Theofilus Nurak, S.H.** Advokat yang berkedudukan di Perumahan BTN Royal Madinah, Blok B No.20, Kelurahan/Desa Kuran ji Dalang, Kabupaten Lombok Barat, Propinsi NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Agustus 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 13 November 2023, Nomor 269/SK.Pid/2023/PN.Mtr ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 692/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 18 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 692/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 18 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- ;

Hal. 1 dari hal. 10 Putusan Nomor 762/Pid.B/2023/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan kedepan persidangan;

Telah pula mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

MENUNTUT:

1. Menyatakan terdakwa Kaharudin Syah bersalah melakukan tindak pidana "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *pasal 480 ayat (1) KUHP*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kaharudin Syah dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hp merk Samsung Galaxy A72, warna putih dengan imei 1 359021826067657, Ime 2 359763696067651;
 - 1 (satu) buah kotak Hp merk Samsung Galaxy A72, warna putih dengan imei 1 359021826067657, Ime 2 359763696067651;Dikembalikan kepada saksi Suhardi.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp . 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut diatas Jaksa Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa ia terdakwa Kaharudin Syah pada hari Sabtu tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan Raya Dusun Nyiur Gading Ds. Montong Are Kec. Kediri Kab. Lombok Barat atau setidaknya-tidaknya pada

Hal. 2 dari hal. 10 Putusan Nomor 762/Pid.B/2023/PN.Mtr



tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram” membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa berteduh disebuah toko yang ada dipinggir Jalan Dusun Nyiur Gading di datang oleh dua orang yang tidak dikenal yang menawarkan 1 (satu) unit Hp merk Samsung Galaxy A72 warna putih dengan harga Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dikarenakan harganya murah terdakwa menawarnya sehingga disepakati seharga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi kotak serta Charger dan setelah terdakwa memberikan uang pembayaran dua orang lelaki, itu pergi begitu pula dengan terdakwa yang langsung pulang menuju kerumahnya;
- Bahwa setelah sampai dirumah, terdakwa meminta keponakannya yaitu saksi Arya Salim untuk menjualkan HP yang tadi dibelinya, adapun terdakwa mengatakan jika Hp adalah miliknya sehingga saksi Arya Salim menjualnya melalui situs Jual Beli Online Facebook seharga Rp.1.150.000 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan dibeli oleh saksi Muhamad Junaidi, selanjutnya uang penjualan Hp terdakwa berikan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah, sementara sisanya diambil terdakwa untuk biaya hidup sehari-hari dan terdakwa memperoleh keuntungan Rp.600.000 (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Suhardi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke - 1KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut diatas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi masing-masing keterangannya di bawah sumpah bernama :

1. Saksi M. Nurul Ihsan di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan telah mengamankan Hp hasil curian dari sasi Muhammad Jumaidi;

Hal. 3 dari hal. 10 Putusan Nomor 762/Pid.B/2023/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hp yang dimaksud yaitu Hp merk Samsung Galaxy A72, warna putih dengan imei 1 359021826067657, Ime 2 359763696067651'
- Bahwa saksi mengamankan HP pada hari senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Ds. Kuripan Kec. Kuripan Kab. Lombok Barat;
- Bahwa saksi Muhammad Jumaidi mendapatkan Hp dari saksi Arya Salim;
- Bahwa saksi Arya Salim disuruh oleh terdakwa untuk menjual Hp;
- Bahwa terdakwa membelinya seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tanpa dilengkapi kotak dan charger ;
- Bahwa saksi Arya Salim menjualnya di Market Place seharga Rp1.500.000,00 (satu Juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar ;

2. Saksi M. Nurul Solihin, keterangannya di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan telah mengamankan Hp hasil curian dari sasi Muhammad Jumaidi;
- Bahwa Hp yang dimaksud yaitu Hp merk Samsung Galaxy A72, warna putih dengan imei 1 359021826067657, Ime 2 359763696067651'
- Bahwa saksi mengamankan HP pada hari senin tanggal 31 Juli 2023 sekitar pukul 13.00 wita bertempat di Ds. Kuripan Kec. Kuripan Kab. Lombok Barat;
- Bahwa saksi Muhammad Jumaidi mendapatkan Hp dari saksi Arya Salim;
- Bahwa saksi Arya Salim disuruh oleh terdakwa untuk menjual Hp;
- Bahwa terdakwa membelinya seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi Arya Salim menjualnya di Market Place seharga Rp1.500.000,00 (satu Juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

3. Saksi Lalu Wira Darme, keterangannya dibacakan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan Hp miliknya yang telah hilang;
- Bahwa Hp merk Samsung Galaxy A72, warna putih dengan imei 1 359021826067657, Ime 2 359763696067651;
- Bahwa saksi sedang sholat dimesjid dan menaruh Hp didalam tas pinggang yang diletakkan jok motor miliknya;

Hal. 4 dari hal. 10 Putusan Nomor 762/Pid.B/2023/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor diparkir di halaman Mesjid;
- Bahwa saksi mengetahui HP miliknya hilang saat membuka tas pinggang;
- Bahwa saksi mengalami kerugian Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membelinya pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 Wita yang bertempat di Pinggir Jalan Raya Dusun Nyiur Gading Desa Montong Are, Kec. Kediri Kab. Lombok Barat;
- Bahwa Hp merk Samsung Galaxy A72, warna putih dengan imei 1 359021826067657, Ime 2 359763696067651;
- Bahwa terdakwa membelinya seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tanpa kotak dan charger ;
- Bahwa terdakwa membelinya dari orang yang tidak dikenal;
- Bahwa terdakwa meminta saksi Arya Salim menjual HP tersebut;
- Bahwa Hp terjual dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) melalui market place di Facebook ;
- Bahwa terdakwa langsung menyerahkan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yang keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Arya Salim, keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan diminta menjual Hp oleh terdakwa;
- Bahwa Hp merk Samsung Galaxy A72, warna putih dengan imei 1 359021826067657, Ime 2 359763696067651;
- Bahwa terdakwa membeli Hp dari orang yang tidak ia kenal;
- Bahwa terdakwa ditawari Hp ditengah jalan;
- Bahwa terdakwa ditawari dengan harga Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menjualnya kembali melalui market place di Facebook;
- Bahwa saksi menjual Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) namun laku dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

Hal. 5 dari hal. 10 Putusan Nomor 762/Pid.B/2023/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hp merk Samsung Galaxy A72, warna putih dengan imei 1 359021826067657, Ime 2 359763696067651;
- 1 (satu) buah kotak Hp merk Samsung Galaxy A72, warna putih dengan imei 1 359021826067657, Ime 2 359763696067651;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa membeli Bahwa Hp merk Samsung Galaxy A72, warna putih dengan imei 1 359021826067657, Ime 2 359763696067651 pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 Wita yang bertempat di Pinggir Jalan Raya Dusun Nyiur Gading Desa Montong Are, Kec. Kediri Kab. Lombok Barat;
- Bahwa benar terdakwa membelinya di jalan seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tanpa kotak dan charger dari orang yang tidak dikenal;
- Bahwa benar kemudian terdakwa meminta saksi Arya Salim menjual HP tersebut;
- Bahwa Hp terjual dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) melalui market place di Facebook ;
- Bahwa benar Hp Hp merk Samsung Galaxy A72 warna putih tersebut milik saksi Lalu Wira Darne yang hilang ketika sholat dimesjid dan menaruh Hp didalam tas pinggang yang diletakkan jok motor miliknya ;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi Lalu Wira Darne mengalami kerugian Rp10.000.000,00 (sepulu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan dengan surat dakwaan tunggal melanggar pasal 480 ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "**barang siapa**".
2. Unsur "**yang yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanyadiperoleh karena kejahatan**"

Unsur ad.1 "**barang siapa** "

Hal. 6 dari hal. 10 Putusan Nomor 762/Pid.B/2023/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barang siapa**" adalah perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum serta tidak terdapat unsur pembenar dan/atau pemaaf dari perbuatan tindak pidana yang diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dalam perkara ini yang telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis ianya bernama **Terdakwa Kaharudin Syah** sebagaimana sesuai dengan identitas terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga cukup alasan hukum yang membuktikan bahwa terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan dalam perkara ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini, dengan demikian unsur "**barang siapa**" telah terbukti dan terpenuhi dipersidangan;

Unsur ad.2 "**yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan**";

Menimbang, bahwa pengertian unsur di atas memiliki sifat alternatif karena terdapat penggunaan kata "Atau" ;

Menimbang, bahwa pengertian alternatif adalah jika salah satu unsur saja yang terbukti maka terbuktilah unsur tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa membeli Hp merk Samsung Galaxy A72, warna putih dengan imei 1 359021826067657, lme 2 35976369606765 pada hari Sabtu, tanggal 10 Juni 2023 sekitar pukul 16.00 Wita yang bertempat di Pinggir Jalan Raya Dusun Nyiur Gading Desa Montong Are, Kec. Kediri Kab. Lombok Barat; Bahwa terdakwa membelinya seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tanpa kotak dan charger dari orang yang tidak dikenal;

Bahwa kemudian terdakwa meminta keponakannya saksi Arya Salim menjual HP tersebut dan Hp tersebut terjual dengan harga Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah) melalui market place di Facebook. Bahwa HP tersebut milik saksi Lalu Wira Darne yang hilang ketika sholat dimesjid dan menaruh Hp didalam tas pinggang yang diletakkan jok motor miliknya dan atas kejadian tersebut saksi Lalu Wira Darne mengalami kerugian Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis

Hal. 7 dari hal. 10 Putusan Nomor 762/Pid.B/2023/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa terdakwa seharusnya Terdakwa tidak membeli HP merk Samsung Galaxy A72 warna putih dari orang yang tidak dikenal selain karena tanpa dilengkapi dengan kotak dan charger dan harganya jauh dari harga normal sehingga seharusnya terdakwa patut menduga bahwa HP tersebut berasal dari kejahatan akan tetapi terdakwa tetap membelinya, kemudian HP tersebut dijual oleh terdakwa melalui saksi Arya Salim dan dari hasil penjualan HP tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dimana semua unsur dalam dalam dakwaan tunggal pasal 480 ke-1 KUHPidana terbukti, sehingga majelis pada keyakinan bahwa terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya seluruh unsur pasal dimaksud, maka dalam hal ini cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"penadahan"** ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana di Indonesia, dan atas kesalahan yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung dari tingkat penyidikan hingga tingkat persidangan Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan akan akan dipertimbangkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini (pasal 222 ayat 1 KUHP);

Menimbang, bahwa sebelum akhirnya dijatuhi pidana maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa (pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP) sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Hal. 8 dari hal. 10 Putusan Nomor 762/Pid.B/2023/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuatan terdakwa telah merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa ada etikat baik untuk menyerahkan diri kepada pihak Kepolisian

Mengingat, Pasal 480 ke-1 KUHPidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Kaharudin Syah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp merk Samsung Galaxy A72, warna putih dengan imei 1 359021826067657, Ime 2 359763696067651;
 - 1 (satu) buah kotak Hp merk Samsung Galaxy A72, warna putih dengan imei 1 359021826067657, Ime 2 359763696067651;Dikembalikan kepada saksi Suhardi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2023, oleh kami, Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H. , Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H. , dan Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H. Hakim Anggota tersebut, dibantu

Hal. 9 dari hal. 10 Putusan Nomor 762/Pid.B/2023/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Taufikurrahman. SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram,
serta dihadiri oleh Agus Darmawijaya, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Ttd

Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.

Ttd

Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H.

Hakim Ketua

Ttd

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Taufikurrahman. SH

Turunan Resmi sesuai Asli :

Panitera Pengadilan Negeri Mataram,

Ttd

I DEWA GEDE SUARDANA, SH.

NIP. 1966602041987031003,-

Hal. 10 dari hal. 10 Putusan Nomor 762/Pid.B/2023/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)